

**HAK MEWARIS ANAK DI LUAR PERKAWINAN
MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA¹
Oleh: Friska Marselina Maramis²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan hak mewaris anak diluar perkawinan menurut hukum positif di Indonesia dan bagaimana kedudukan hak mewaris anak diluar perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kedudukan setiap anak yang dilahirkan di luar suatu ikatan perkawinan yang sah adalah merupakan anak luar kawin. Hukum Islam sesuai dengan Al Qur'an dan Hadist tetap menisbahkan anak luar nikah kepada ibu dan kerabatnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak luar kawin dianggap tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan orang tuanya apabila tidak ada pengakuan dari ayah maupun ibunya, dengan demikian bila anak luar kawin tersebut diakui maka ia dapat mewaris harta peninggalan dari orang tua yang mengakuinya, dan tentunya pembagian warisan berdasarkan Undang-undang. Akan tetapi, disatu sisi juga dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan yaitu UU No.1 tahun 1974 (Pasal 43 ayat 1), maka anak luar kawin yang tidak diakui pun dengan otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. 2. Kedudukan hak mewaris anak diluar perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memiliki implikasi pada hak waris anak melalui pembatalan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan memberikan hak waris kepada anak di luar nikah sepanjang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan DNA. Bagi yang bukan penganut agama Muslim dapat dimohonkan penetapan ke Pengadilan Negeri dan bagi yang agama Muslim dapat dimohonkan di Pengadilan Agama namun hal ini tidak mengubah ketentuan dalam ajaran Islam bahwa anak luar nikah tidak memiliki hubungan waris dengan

ayahnya namun untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak, ayah biologis anak tersebut diwajibkan memberikan nafkah kepada anak biologisnya serta memberikan bagian peninggalannya melalui hibah wasiat.

Kata kunci: Hak Mewaris, Anak di Luar Perkawinan, Sistem Hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum Indonesia tentang pewarisan anak-anak diluar kawin mengalami perubahan, peluang yang diberikan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bila asal usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Selanjutnya Pasal 43 Ayat (1) bahwa, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, namun menurut Undang-Undang ini dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum, jika tidak demikian yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan hampir 50 juta anak di Indonesia tidak memiliki akte kelahiran karena berbagai sebab antara lain karena perkawinan tidak sah atau kawin siri, angka ini hampir separuh dari total jumlah anak dibawah lima tahun yang ada di Indonesia. KPAI sangat mengapresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, yang mengabulkan permohonan uji materiil atas pasal anak diluar perkawinan sah dalam Undang-Undang perkawinan.

Perubahan dalam sistem hukum positif di Indonesia mengenai hak mewaris anak yang lahir diluar perkawinan, dimulai dengan adanya khusus *Machica Mochtar* menikah siri dengan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Grees Thelma Mozes, SH, MH; Dr. Tommy F. Sumakul, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711448

Moerdiono pada 20 Desember 1993.³ Buah dari pernikahan itu lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama *Iqbal Ramadhan*. Keduanya memutuskan berpisah pada 1998. Setelah itu, Machica hanya sendirian membesarkan dan menafkahi anaknya. Pada Juli 2008 keluarga besar Moerdiono melalui jumpa pers menegaskan jika *Iqbal* bukanlah darah dagingnya.

Memperjuangkan hak *Iqbal* sebagai seorang anak, wanita (*Machica*) yang melahirkan anaknya (*Iqbal*) mengajukan judicial review ke MK. *Machica* menguji Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 43 ayat 1 dalam UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal itu mengatur anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang hanya memiliki hubungan dengan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Setelah melewati serangkaian pemeriksaan, akhirnya uji materi itu diputus pada 17 Februari 2012. Majelis hakim MK mengabulkan permohonan uji materi *Machica Mochtar*. Dengan begitu seluruh anak di Indonesia memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya.

Ketua Majelis Hakim Mahfud MD menyatakan anak lahir di luar hubungan pernikahan atau di luar hubungan resmi tetap memiliki hubungan dengan ayahnya. Setelah adanya putusan ini, wanita bisa menuntut pria yang menghamilinya untuk memberi nafkah anaknya. "Karena itu, ayah biologis harus bertanggung jawab. Perempuan juga bisa menuntut pria yang menghamilinya untuk menafkahi anaknya.

Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan masih punya hubungan dengan ayah secara perdata. Kemudian, status anak tersebut tetap sah secara hukum. Menurut *Machica*, putusan MK ini adalah angin surga bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan, dan apa yang dia lakukan adalah demi anaknya yang masih punya masa depan yang panjang.

Putusan MK disebutkan, "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya

³<http://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-machica-mochtar-perjuangkan-anak-hasil-nikah-siri-ke-mk.html>, diakses tgl 18-06-2016

yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."⁴ bahwa pada intinya Anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak sah disebut dengan istilah anak tidak sah atau anak luar perkawinan. Oleh karena itu maka, putusan MK ini adalah upaya hukum terhadap anak luar perkawinan untuk memperoleh haknya yang sepatutnya diberikan kepadanya, itulah alasan saya sehingga saya memilih judul: "Hak Mewaris Anak di Luar Perkawinan Menurut Sistem Hukum di Indonesia"

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hak mewaris anak diluar perkawinan menurut hukum positif di Indonesia
2. Bagaimana kedudukan hak mewaris anak diluar perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian norma hukum yang biasa digunakan pada penulisan/penelitian penulisan skripsi. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan: "Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian utama dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum kepustakaan".⁵

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hak Mewaris Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan Berdasarkan Hukum Postif di Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPperdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum waris bagi yang beragama Islam diatur dalam KHI, sedangkan bagi yang

⁴Akibat hukum putusan mahkamah-konstitusi-nomor-46puuviii-2010-terhadap-pembagian-hak-waris-anak-luar-perkawinan--oleh-dr-h-bahrudin-muhammad-1712.html, diakses 12-06-2016

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hal 13.

tidak beragama Islam diatur dalam KUH Perdata.

Menurut Ali Afandi, dalam bukunya "*Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*" (hal. 40) menyebutkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) mengadakan 3 penggolongan terhadap anak-anak:

1. Anak sah, yaitu seorang anak yang lahir di dalam suatu perkawinan;
2. Anak yang lahir di luar perkawinan, tapi diakui oleh seorang ayah dan/atau seorang ibu. Di dalam hal ini antara si anak dan orang yang mengakui itu timbul pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu saja. Jadinya, keluarga lain dari orang yang mengakui itu, tidak terikat oleh pengakuan orang lain. Anak dari golongan ini, jika ayah dan ibunya kawin, lalu menjadi anak sah;
3. Anak lahir di luar perkawinan, dan tidak diakui, tidak oleh ayah maupun oleh ibunya. Anak ini menurut hukum tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Terhadap anak di luar kawin yang tidak diakui, karena tidak mempunyai keluarga maka juga tidak ada ketentuan tentang hukum warisnya.

Pasal 862 s.d. Pasal 866 KUH Perdata menyatakan, Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah (Pasal 863 KUH Perdata); Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas (ibu, bapak, nenek, dst.) atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewarisi 1/2 dari warisan. Namun, jika hanya terdapat saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka anak-anak yang diakui tersebut mendapat 3/4 (Pasal 863 KUH Perdata);

Bagian anak luar kawin harus diberikan lebih dahulu. Kemudian sisanya baru dibagi-bagi antara para waris yang sah (Pasal 864 KUH Perdata); Jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka mereka memperoleh seluruh warisan (Pasal

865 KUH Perdata; Jika anak luar kawin itu meninggal dahulu, maka ia dapat digantikan anak-anaknya (yang sah) (Pasal 866 KUH Perdata). Pengaturan KUH Perdata, waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Tanpa pengakuan dari ayah dan/atau ibu, anak luar kawin tidak mempunyai hak mewaris.

Hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia. Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat (1) UUP jo. pasal 100 KHI). Ditegaskan pula oleh M. Ali Hasan dalam bukunya "*Hukum Warisan Dalam Islam*"⁶ bahwa anak zina hanya waris mewaris dengan keluarga dari pihak ibunya saja. Kompilasi Hukum Islam,⁷ tidak menentukan secara khusus dan pasti tentang pengelompokan jenis anak sebagaimana pengelompokan yang terdapat dalam Hukum Perdata. Dalam Kompilasi Hukum Islam selain dijelaskan tentang kriteria anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah :

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami isteri yang diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut

Dikenal anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa "anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Dijelaskan juga tentang status anak dari perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang dihamilinya sebelum pernikahan. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam : "*Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan setelah anak yang dikandung lahir*"

Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status anak dari perkawinan

⁶

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl373/status-anak-haram> diakses tgl 19-06-2016

⁷ Artikel: Status Anak di luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam
Oleh: HERIZAL, S. Ag (Penghulu Pada KUA Kecamatan Depati Tujuh

yang dibatalkan, yang berbunyi “keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut” Sedangkan dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang satus anak Li’an (sebagai akibat pengingkaran suami terhadap janin dan/atau anak yang dilahirkan isterinya). Dengan demikian, jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak mengelompokkan pembagian anak secara sistematis yang disusun dalam satu bab tertentu, sebagaimana pengklasifikasian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 42 Bab IX Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Yang termasuk dalam kategori Pasal ini adalah :

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu perkawinan yang sah.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan kehamilan tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami.

B. Kedudukan Hak Mewaris Anak di Luar Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Prinsip persamaan derajat yang menjadi dasar pemikiran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan umum sebagai generasi penerus kehidupan manusia. Spirit perlindungan terhadap anak yang secara konkrit terwujud dalam perlindungan jiwa, merupakan tujuan penetapan hukum Islam (maqasid alsyariah). Atas dasar pemikiran tersebut, Putusan MK tidak hanya berakibat terhadap reposisi keberpihakan hak kewarisan anak, tetapi berakibat pula dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak lainnya seperti hak memperoleh nafkah, hak perwalian, dan hak alimentasi dari ayah biologis. Oleh karena itu, meskipun transformasi prinsip persamaan dan keadilan dalam Putusan MK adalah sesuai dengan prinsip universalitas dan keadilan fitrah,

kontekstualisasi Putusan MK yang melebihi tuntutan pihak pemohon (Aisyah Mokhtar dan Muhammad Iqbal) harus tetap dibatasi hanya berakibat hukum dalam perkara waris dan dalam konteks anak luar kawin sebagai hasil perkawinan sirri dalam perspektif formalisme hukum.

Anak luar kawin menurut hukum dianggap tidak sah, meskipun demikian anak tersebut boleh memperoleh haknya, akan tetapi bukan waris, misalnya berupa hibah dan sedekah, dikarenakan anak tersebut dianggap anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, terkecuali terhadap anak luar kawin yang diakui (vide Pasal 862-866 KUH Perdata). Disamping itu anak luar kawin tersebut juga berhak atas nafkah alimentasi atau hak nafkah atas anak luar kawin, termasuk anak yang dilahirkan dari perzinahan dan anak sumbang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 867 B.W. Kendati demikian, khusus anak zina dan anak sumbang tidak mungkin memiliki hubungan secara yuridis dengan ayah kandungnya karena orang tua dari anak tersebut dilarang oleh undang-undang untuk memberikan pengakuan.⁸

Dalam hal demikian yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadi perhatian merupakan tugas dari aparat Negara dalam menangani masalah tersebut serta penjamin adanya kepastian hukum. oleh sebab itu melalui saluran hukum yang berlaku dan yang tersedia, langkah hukum yang ditempuh dalam hal ini Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan hal yang tepat apabila undang-undang yang diuji materil tersebut bertentangan dengan Konstitusi. Dalam hal iniyang diajukan untuk diuji materil adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya yang diatur Pasal 43 ayat (1)).

Perkembangan hukum terkait dengan anak luar kawin, termasuk anak zina dan anak sumbang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut menyatakan pada intinya menyatakan dua hal yaitu: Pertama, Pasal 43

⁸J.Andy Hartanto, Hukum Waris, *kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut “Burgerlijk Wetboek” Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, LaksBang, Surabaya: 2015, hlm.79

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Kedua, menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca : "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*". Dengan demikian maka anak luar kawin di samping mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, juga mempunyai hubungan perdata dan hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayahnya dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diisyaratkan harus dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.⁹

Melalui putusan tersebut memberikan kepastian terhadap penegakan hukum yang ada bahwa siapa saja warga Negara Indonesia dapat menuntut haknya bilamana terdapat ketidaksesuaian yang dirasakan didalam kehidupan bermasyarakat maupun lingkungan keluarga, sehingga langkah-langkah hukum yang diambil oleh pemohon uji materil adalah sudah tepat. Dengan demikian, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini bukan dapat diartikan sebagai melegalkan perzinahan akan tetapi putusan MK tersebut untuk melindungi hak-hak seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh Negara. Karena selama ini anak luar nikah memiliki nasib yang sengsara dan tidak diakui hukum secara legal. Sehingga pada intinya

putusan MK ini untuk membela hak anak yang terlantarkan. Oleh karena itu, putusan MK ini tidak melegalkan perzinahan, tetapi hanya menegaskan adanya hubungan perdata antara anak yang dilahirkan dengan ayah dan ibunya. Jangan sampai sang anak menjadi anak alam (lahir di luar nikah) karena tidak diakui oleh ayahnya. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut juga merupakan bahagian dari reformasi hukum pada saat ini dan menegaskan pula bahwa Konstitusi harus seimbang dengan norma-norma atau nilai-nilai kehidupan dalam hal memberi jaminan serta perlindungan hukum bagi masyarakat luas, tanpa membedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya sebagaimana yang tertuang dan dijamin di dalam Konstitusi Pasal 27, 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada dasarnya kedudukan waris anak luar kawin antara Undang-undang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam memiliki persamaan yaitu memiliki hak waris hanya terhadap ibu dan keluarga ibunya. Namun masalah kemudian timbul ketika terbitnya putusan MK RI No.46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012, atas permohonan uji materil (judicial review) yang diajukan oleh Machica Mochtar. Machica mengajukan permohonan pengujian materil : 1) Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan"; 2) Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan "anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".⁸ Terhadap amandemen Undang-undang Dasar 1945 : 1) Pasal 28B Ayat (1) "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah"; 2) Pasal 28 B Ayat (2) " setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"; 3) Pasal 28 D Ayat (1) " setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dalam hukum."

Pasal 43 Ayat (1) dianggap merugikan hak konstitusionalnya karena anaknya tidak mendapatkan status anak sah dari ayahnya akibat perkawinannya dilaksanakan dibawah tangan atau dikenal dengan kawin/ nikah siri.

⁹Ibid, hlm.80

Fakta dimasyarakat, perkawinan dilaksanakan secara siri karena beberapa sebab, diantaranya bagi seorang laki-laki yang berniat berpoligami, tetapi terhalang atau tidak dapat memenuhi salah satu syarat yaitu mendapat izin dari pengadilan, sedangkan untuk mendapatkan izin dari pengadilan harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi serta ada izin dari isteri pertama. Oleh karena itu untuk melaksanakan niatnya, laki-laki yang ingin berpoligami melangsungkan perkawinannya secara siri yaitu pernikahan dihadapan pemuka agama karena tidak mengharuskan adanya persyaratan tersebut di atas, karena cukup memenuhi rukun nikah, pernikahan tersebut dapat dilaksanakan dan sudah sah menurut agama.

Berbeda dengan pernikahan yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat pernikahan Kantor Urusan Agama, yang mengharuskan dipenuhinya syarat tersebut di atas, yang dikenal dengan perkawinan secara resmi. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Machica dan menjatuhkan putusannya bahwa Pasal 43 Ayat (1) tersebut harus dibaca "anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya punya hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Legal reasoning putusan MK untuk mengabulkan permohonan Machica, antara lain, secara alamiah tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa, baik melalui hubungan seksual (coitus) sah atau tidak. Tidaklah adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan sebagai ibunya. Tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual tersebut lepas dari tanggung jawab sebagai seorang bapaknya. Kelahiran yang didahului dengan hubungan seksual adalah hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban timbal balik, yang subyek hukumnya meliputi ibu, bapak dan anak. Oleh karena itu hukum harus memberikan perlindungan hukum yang adil

terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk anak yang dilahirkan, meski keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Putusan di atas, ditegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Selanjutnya anak luar kawin dalam pertimbangan hukum juga berhak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, ia juga memperoleh status yang jelas beserta hak-hak yang melekat pada dirinya, terkait hubungan anak dengan ayah biologis. Dari Putusan Mahkamah Konstitusi itu juga terbuka kemungkinan si ayah biologis untuk bertanggung jawab terhadap anak luar kawin. Kedudukan ayah akan bertanggung jawab sebagai bapak biologis dan bapak hukum melalui mekanisme hukum, yaitu pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan alat bukti lain menurut hukum.

Di sisi lain, dalam Hukum Islam yang menjadi roh dari Kompilasi Hukum Islam menetapkan nasab sebagai legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan hubungan darah, sebagai akibat dari pernikahan yang sah. Nasab merupakan pengakuan sah bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya, notabene anak tersebut berhak mendapatkan hak dan kewajibannya dari ayahnya, selanjutnya mempunyai hak dan kewajiban dari keturunan ayahnya. Status anak di luar nikah yakni anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah, menurut Hukum Islam disamakan dengan anak zina dan anak luar kawin yang tidak diakui/ anak li'an. Para ulama Islam bersepakat bahwa anak zina dan li'an tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Konsekuensinya adalah tidak ada hubungan nasab dengan bapak biologisnya, tidak ada hak dan kewajiban antara anak dan bapak termasuk dalam masalah waris.

Dikeluarkannya putusan tersebut banyak terjadi penafsiran untuk itu Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa mengeluarkan Fatwa untuk mencegah dampak negatif dari putusan tersebut. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang status anak zina dan perlakuan terhadapnya, karena dinilai putusan tersebut telah memberikan peluang terhadap perzinaan, dan membuat wanita (pelaku zina) merasa terlindungi. Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwanya menegaskan bahwa

anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya dan untuk memberikan perlindungan terhadap anak luar kawin Majelis Ulama Indonesia memberikan hukuman bagi pezina berupa ta'zir yaitu dengan mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Dalam Fatwa tersebut juga ditegaskan bahwa perlindungan tersebut bertujuan untuk melindungi anak dan bukan untuk mensahkan nasab antara anak tersebut dengan ayah biologisnya. Jadi, dalam hukum Islam seorang anak yang lahir di luar pernikahan tidak memiliki hubungan waris dengan ayahnya dan untuk memberikan perlindungan kepada anak maka bapak dari anak tersebut dapat memberikan nafkah ataupun memberikan harta peninggalan tetapi bukan dalam bentuk warisan melainkan hibah wasiat.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pembatalan Pasal 43 Undang-undang perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi tidak menyebabkan berubahnya ketentuan dalam hukum Islam yang mengatur nasab seorang anak luar nikah hanya kepada ibunya sehingga dalam penerapan hukum di Pengadilan Agama tetap akan menggunakan aturan-aturan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan. Hal ini berarti bahwa permohonan untuk memperoleh hak keperdataan bagi seorang anak luar kawin dapat diberikan penetapan namun terkait dengan hukum waris atas anak tersebut akan tetap didasarkan pada sendi-sendi dasar hukum Islam.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan setiap anak yang dilahirkan di luar suatu ikatan perkawinan yang sah adalah merupakan anak luar kawin. Hukum Islam sesuai dengan Al Qur'an dan Hadist tetap menisbahkan anak luar nikah kepada ibu dan kerabatnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak luar kawin dianggap tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan orang tuanya apabila tidak ada pengakuan dari ayah maupun ibunya, dengan demikian bila anak luar kawin

tersebut diakui maka ia dapat mewaris harta peninggalan dari orang tua yang mengakuinya, dan tentunya pembagian warisan berdasarkan Undang-undang. Akan tetapi, disatu sisi juga dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan yaitu UU No.1 tahun 1974 (Pasal 43 ayat 1), maka anak luar kawin yang tidak diakui pun dengan otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

2. Kedudukan hak mewaris anak diluar perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memiliki implikasi pada hak waris anak melalui pembatalan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan memberikan hak waris kepada anak di luar nikah sepanjang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan DNA. Bagi yang bukan penganut agama Muslim dapat dimohonkan penetapan ke Pengadilan Negeri dan bagi yang agama Muslim dapat dimohonkan di Pengadilan Agama namun hal ini tidak mengubah ketentuan dalam ajaran Islam bahwa anak luar nikah tidak memiliki hubungan waris dengan ayahnya namun untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak, ayah biologis anak tersebut diwajibkan memberikan nafkah kepada anak biologisnya serta memberikan bagian peninggalannya melalui hibah wasiat.

B. Saran

1. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan suatu jaminan kepastian hukum terhadap hak mewaris anak di luar ikatan perkawinan yang sah, maka sebaiknya aturan ini harus dijalankan sebaik mungkin oleh para penegak hukum maupun orang tua untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak diluar perkawinan yang sah dari adanya membeda-bedakan satu sama lain maupun diskriminasi.
2. Untuk menjaga kepentingan si anak, yang mana diketahui bersama bahwa anak adalah generasi masa depan bangsa,

sehingga anak membutuhkan perlakuan yang khusus dan seimbang, setara seperti halnya anak-anak yang lain, agar kedepan nanti di masa yang akan datang ketika si anak tersebut telah dewasa ia akan mampu dan siap menghadapi kehidupan, bijaksana, dan menjadi andalan harapan bagi bangsa ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Anthon F Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis, Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- Darmodihardjo dan sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2004,
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-13, Jakarta, 2014,
- E.M Meyers, H.F.A. Vollmar, Jac Kalma, *Privaatrecht, hendleiding by the studie van het Nederlands Privaatrecht*, cetakan ketiga.
- E Sumarno, *Etika Hukum, Relevansi Teori hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002
- J.Andy Hartanto, *Hukum Waris, Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut "Burgerlijk Wetboek" Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Penerbit, LaksBang Justitia, Surabaya, 2015,
- J.G. Klaassen dan J. Eggens, *Huwweljkgoederen en Erfrecht, Hendleiding bij studie en Practijk*, cetakan VIII, Tjeenk Willink, Zwolle, 1956
- Muladi, (Editor), Hak Asasi Manusia, *Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Penerbit "PT Refika Aditama, Bandung 2009.
- Paul Scholten, Seri Asser, *Hendleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht*, Jilid 1, Inleiding-Personenrecht, cetakan IV, Tjeenk Willink, Zwolle, 1934
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Pranata Group, Jakarta, 2006,
- Soebekti, *Kaitan Undang-Undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris*, Kertas Kerja Pada symposium Nasional, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 10-12 Februari 1983.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm 338.
- Zainuddin Ali. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta, 2006.